



PUTUSAN

Nomor: 54/ Pid.B/ 2013/ PN-STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : **MARDIANTA SURBAKTI Ais YANTA** ;

Tempat lahir : Duren Mulo ;

Umur : 22 Tahun/ 05 Desember 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Namu Putat Desa Namu Teras
 Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat ; -----

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

-
1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013 ;

3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013 ; ---
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013 ;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ;

Di depan persidangan terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 54/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 31 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; ----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 54/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 01Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **MARDIANTA SURBAKTI AIS YANTA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 21 Maret 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk.PDM-16-I/STABAT/01/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARDIANTA SURBAKTI Als YANTA** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsudair melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARDIANTA SURBAKTI Als YANTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebakan dan 2 (dua) lembar kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebakan dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang kontan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 29 Januari 2012 No.Reg.Perk.: PDM-16-I/ STABAT/01/2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PRIMAIR

Terdakwa **MARDIANTA SURBAKTI Ais YANTA** pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2012, bertempat di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat tepatnya di belakang rumah DAPIT (DPO) atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas terdakwa duduk di depan rumah DAPIT di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, tidak berapa lama kemudian datang DAPIT dan BUDIANTO (berkas displit) dari belakang rumah dan mengajak terdakwa ke belakang rumah. Selanjutnya terdakwa bersama DAPIT dan BUDIANTO duduk di kursi kayu yang ada di belakang rumah, kemudian terdakwa menghitung uang hasil penjualan togel Hongkong (Tohong) dan memeriksa kertas rekapan yang bertuliskan angka tebakannya yang akan diserahkan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DAPIT selaku Bandar ;

Adapun uang hasil penjualan togel (Tohong) dan kertas rekapan tersebut sebelumnya terdakwa peroleh setelah melakukan pengutipan/ menjemput ke beberapa tukang tulis antara lain : ANTO (DPO) sebagai tukang tulis di Dusun Namu Putat Desa Namu Teras terdakwa mengambil uang hasil penjualan Togel Hongkong sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong upah tukang tulis sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning bertuliskan angka tebak, selanjutnya terdakwa menemui ADI (DPO) tukang tulis di bawah Namu Putat mengambil uang hasil penjualan togel Hongkong sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong upah tukang tulis sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning, 2 (dua) lembar kertas colok paket bertuliskan angka tebak warna kuning dan merah jambu, selanjutnya terdakwa menemui PANTAS PERANGIN AGIN (DPO) tukang tulis di simpang Perong Desa Namu Teras mengambil uang hasil penjualan kupon sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong upah tukang tulis sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan juga 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning bertuliskan angka tebak, selanjutnya terdakwa menemui LAPEH SEMBIRING (DPO) tukang tulis di Dusun Godang Desa Namu Teras mengambil uang hasil penjualan Togel Hongkong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong upah tukang tulis sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan juga kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebak, sehingga total uang hasil penjualan togel Hongkong yang diperoleh oleh terdakwa setelah mengutip dari beberapa penulis tersebut pada saat itu adalah sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Kemudian saksi DARMAN SURBAKTI, saksi BEBAS GINTING dan saksi ARMALIS TARIGAN yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di salah satu rumah warga yang tinggal di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kec. Kutambaru langsung melakukan pengintaian dan ketika melakukan pengintaian para saksi melihat ada 3 (tiga) orang lelaki dewasa sedang duduk di bangku kayu yang ada mejanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang asyik menghitung uang dan memeriksa isi lembaran kertas kuning yang berisi angka tebakkan, tanpa membuang waktu para saksi langsung melakukan tindakan penggerebekan dan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa MARDIANTA SURBAKTI Als YANTA dan BUDIONO serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator, uang kontan sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebakkan dari terdakwa MARDIANTA SURBAKTI sedangkan dari BUDIONO para saksi menemukan uang kontan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalkulator, sementara DAPIT yang diduga sebagai Bandar berhasil melarikan diri dari sergapan para saksi ; -----

Dalam permainan togel Hongkong (Tohong) tersebut tukang tulis akan menuliskan angka yang ditebak oleh pembeli dalam kertas mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga yang bervariasi kemudian tukang tulis akan memberikan kertas yang bertuliskan nomor yang dipasang oleh pembeli sebagai tanda bukti pembelian, hingga tiba waktu yang ditentukan tukang tulis akan berhenti melayani pembeli selanjutnya tukang tulis akan menulis angka yang ditebak oleh pembeli beserta besarnya uang pembelian di kertas rekapan. Setelah itu uang hasil penjualan dan kertas rekapan angka tebakkan akan diserahkan kepada tukang jemput kertas rekapan, baru selanjutnya oleh tukang jemput kertas rekapan uang hasil penjualan dan kertas rekapan yang sudah dikumpulkan diserahkan kepada Bandar. Setelah itu maka para pembeli akan menunggu angka undian yang akan keluar sekira pukul 23.00 wib, apabila mereka beruntung dan angka yang mereka tebak/ pasang sebelumnya sesuai dengan angka undian yang keluar maka mereka akan mendapat hadiah hingga berlipat-lipat dengan ketentuan sebagai berikut: apabila pembeli berhasil menebak dua angka dengan modal Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka dia akan memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka akan mendapat uang tunai sebesar Rp..3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun togel Hongkong tersebut buka setiap harinya mulai dari pukul 18.00 wib s/d 22.00 wib ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan togel Hongkong tersebut adalah illegal dan mempunyai izin yang resmi dari Pemerintah dari Pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga tidak dibenarka untuk diedarkan/ dimainkan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sementara terdakwa yang mengutip/ menjemput uang hasil penjualan togel Hongkong (Tohong) dan kertas rekapan yang berisi angka tebakan memperoleh upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total uang yang berhasil dikutip/ dijemput oleh terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa telah sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk permainan togel Hongkong (Tohong) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Terdakwa **MARDIANTA SURBAKTI Ais YANTA** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas terdakwa duduk di depan rumah DAPIT di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, tidak berapa lama kemudian datang DAPIT dan BUDIANTO (berkas displit) dari belakang rumah dan mengajak terdakwa ke belakang rumah. Selanjutnya terdakwa bersama DAPIT dan BUDIANTO duduk di kursi kayu yang ada di belakang rumah, kemudian terdakwa menghitung uang hasil penjualan togel Hongkong (Tohong) dan memeriksa kertas rekapan yang bertuliskan angka tebakan yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada DAPIT selaku Bandar ;



Adapun uang hasil penjualan togel (Tohong) dan kertas rekapan tersebut sebelumnya terdakwa peroleh setelah melakukan pengutipan/ menjemput ke beberapa tukang tulis antara lain : ANTO (DPO) sebagai tukang tulis di Dusun Namu Putat Desa Namu Teras terdakwa mengambil uang hasil penjualan Togel Hongkong sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong upah tukang tulis sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning bertuliskan angka tebakkan, selanjutnya terdakwa menemui ADI (DPO) tukang tulis di bawah Namu Putat mengambil uang hasil penjualan togel Hongkong sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong upah tulis sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning, 2 (dua) lembar kertas colok paket bertuliskan angka tebakkan warna kuning dan merah jambu, selanjutnya terdakwa menemui PANTAS PERANGIN AGIN (DPO) tukang tulis di simpang Perong Desa Namu Teras mengambil uang hasil penjualan kupon sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong upah tulis sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan juga 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning bertuliskan angka tebakkan, selanjutnya terdakwa menemui LAPEH SEMBIRING (DPO) tukang tulis di Dusun Godang Desa Namu Teras mengambil uang hasil penjualan Togel Hongkong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong upah tulis sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan juga kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebakkan, sehingga total uang hasil penjualan togel Hongkong yang diperoleh oleh terdakwa setelah mengutip dari beberapa penulis tersebut pada saat itu adalah sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Kemudian saksi DARMAN SURBAKTI, saksi BEBAS GINTING dan saksi ARMALIS TARIGAN yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di salah satu rumah warga yang tinggal di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kec. Kutambaru langsung melakukan pengintaian dan ketika melakukan pengintaian para saksi melihat ada 3 (tiga) orang lelaki dewasa sedang duduk di bangku kayu yang ada mejanya sedang asyik menghitung uang dan memeriksa isi lembaran kertas kuning yang berisi angka tebakkan, tanpa membuang waktu para saksi



langsung melakukan tindakan penggerebekan dan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa MARDIANTA SURBAKTI Als YANTA dan BUDIONO serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator, uang kontan sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebakkan dari terdakwa MARDIANTA SURBAKTI sedangkan dari BUDIONO para saksi menemukan uang kontan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalkulator, sementara DAPIT yang diduga sebagai Bandar berhasil melarikan diri dari sergapan para saksi ; -----

Dalam permainan togel Hongkong (Tohong) tersebut tukang tulis akan menuliskan angka yang ditebak oleh pembeli dalam kertas mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga yang bervariasi kemudian tukang tulis akan memberikan kertas yang bertuliskan nomor yang dipasang oleh pembeli sebagai tanda bukti pembelian, hingga tiba waktu yang ditentukan tukang tulis akan berhenti melayani pembeli selanjutnya tukang tulis akan menulis angka yang ditebak oleh pembeli beserta besarnya uang pembelian di kertas rekapan. Setelah itu uang hasil penjualan dan kertas rekapan angka tebakkan akan diserahkan kepada tukang jemput kertas rekapan, baru selanjutnya oleh tukang jemput kertas rekapan uang hasil penjualan dan kertas rekapan yang sudah dikumpulkan diserahkan kepada Bandar. Setelah itu maka para pembeli akan menunggu angka undian yang akan keluar sekira pukul 23.00 wib, apabila mereka beruntung dan angka yang mereka tebak/ pasang sebelumnya sesuai dengan angka undian yang keluar maka mereka akan mendapat hadiah hingga berlipat-lipat dengan ketentuan sebagai berikut: apabila pembeli berhasil menebak dua angka dengan modal Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka dia akan memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka akan mendapat uang tunai sebesar Rp..3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun togel Hongkong tersebut buka setiap harinya mulai dari pukul 18.00 wib s/d 22.00 wib ; -----

Permainan togel Hongkong tersebut adalah illegal dan mempunyai izin yang resmi dari Pemerintah dari Pemerintah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan/ dimainkan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sementara terdakwa yang mengutip/ menjemput uang hasil penjualan togel Hongkong (Tohong) dan kertas rekapan yang berisi angka tebakkan memperoleh upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total uang yang berhasil dikutip/ dijemput oleh terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa telah sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk permainan togel Hongkong (Tohong) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi BEBAS GINTING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Darman Surbakti dan sdr. Armalis Tarigan adalah anggota kepolisian dari Polsek Salapian dan saksi bersama dengan rekan-rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mardianta Surbakti Als Yanta pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib



bertempat di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kabupaten Langkat tepatnya di belakang rumah tempat tinggal karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong ; --

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan sdr. Darman Surbakti dan sdr. Armalis mendapat perintah dari Kapolsek Salapian untuk melaksanakan operasi pekat perjudian di wilayah hukum Polsek Salapian dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan berangkat melakukan operasi pekat di wilayah Kecamatan Salapian lalu menuju daerah Marike Kecamatan Kutambaru dan saat itu kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di salah satu rumah tempat tinggal di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut ;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan saat itu kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang memegang uang dan kertas rekapan togel Hongkong berwarna kuning dan melihat hal tersebut saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan dan saat itu kami berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Budiono dan Mardianta Surbakti sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang bernama Dapit berhasil melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain menangkap terdakwa dan Budiono, saksi dan rekan-rekan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator ukuran besar dan kecil, uang kontan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebakan togel Hongkong dan 2 (dua) lembar kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebakan ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya adalah tukang rekap yang bertugas mengutip dan mengambil kertas rekapan yang sudah bertuliskan angka tebakan dan uang kontan hasil penjualan kupon judi guna dibawa dan disetorkan kepada Bandar yang bernama Dapit yang berhasil melarikan diri ; -
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20% dari total omset penjualan judi togel setiap hari ; -----
- Bahwa benar tidak semua pemasang mendapat hadiah dari perjudian tersebut namun apabila pemasang memasang angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka dan angka pasangan tersebut tepat maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; --
- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat



untung-untungan belaka ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DARMAN SURBAKTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Bebas Surbakti dan sdr.Armalis adalah anggota kepolisian dari Polsek Salopian dan saksi bersama dengan rekan-rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mardianta Surbakti Als Yanta pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kabupaten Langkat tepatnya di belakang rumah tempat tinggal karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan sdr. Bebas Ginting dan sdr. Armalis Tarigan mendapat perintah dari Kapolsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salopian untuk melaksanakan operasi pekat perjudian di wilayah hukum Polsek Salopian dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan berangkat melakukan operasi pekat di wilayah Kecamatan Salopian lalu menuju daerah Marike Kecamatan Kutambaru dan saat itu kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di salah satu rumah tempat tinggal di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut ;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan saat itu kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang memegang uang dan kertas rekapan togel Hongkong berwarna kuning dan melihat hal tersebut saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan dan saat itu kami berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Budiono dan Mardianta Surbakti sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang bernama Dapit berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar selain menangkap terdakwa dan Budiono, saksi dan rekan-rekan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator ukuran besar dan kecil, uang kontan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebak togel Hongkong dan 2 (dua) lembar kupon colok



paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebakkan ; -----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya adalah tukang rekap yang bertugas mengutip dan mengambil kertas rekapan yang sudah bertuliskan angka tebakkan dan uang kontan hasil penjualan kupon judi guna dibawa dan disetorkan kepada Bandar yang bernama Dapit yang berhasil melarikan diri ; -
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20% dari total omset penjualan judi togel setiap hari ; -----
- Bahwa benar tidak semua pemasang mendapat hadiah dari perjudian tersebut namun apabila pemasang memasang angka tebakkan sebanyak 2 (dua) angka dan angka pasangan tersebut tepat maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -
- Bahwa tidak selamanya angka tebakkan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi ARMALIS TARIGAN** merangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Bebas Surbakti dan sdr. Darman Surbakti adalah anggota kepolisian dari Polsek Salapian dan saksi bersama dengan rekan-rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mardianta Surbakti Als Yanta pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kabupaten Langkat tepatnya di belakang rumah tempat tinggal karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong ; --
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan sdr. Darman Surbakti dan sdr. Bebas Ginting mendapat perintah dari Kapolsek Salapian untuk melaksanakan operasi pekat perjudian di wilayah hukum Polsek Salapian dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan berangkat melakukan operasi pekat di wilayah Kecamatan Salapian lalu menuju daerah Marike Kecamatan Kutambaru dan saat itu kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di salah satu rumah tempat



tinggal di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut ;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan saat itu kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang memegang uang dan kertas rekapan togel Hongkong berwarna kuning dan melihat hal tersebut saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan dan saat itu kami berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Budiono dan Mardianta Surbakti sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang bernama Dapit berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar selain menangkap terdakwa dan Budiono, saksi dan rekan-rekan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator ukuran besar dan kecil, uang kontan sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebakan togel Hongkong dan 2 (dua) lembar kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebakan ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya adalah tukang rekap yang bertugas mengutip dan mengambil kertas rekapan yang sudah bertuliskan angka tebakan dan uang kontan hasil penjualan kupon judi guna dibawa dan disetorkan kepada Bandar yang bernama Dapit yang berhasil melarikan diri ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20% dari total omset penjualan judi togel setiap hari ;

- Bahwa benar tidak semua pemasang mendapat hadiah dari perjudian tersebut namun apabila pemasang memasang angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka dan angka pasangan tersebut tepat maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
-

- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Salapian yakni sdr. Bebas Ginting, sdr. Darman Surbakti dan sdr. Armalis Tarigan tepatnya di belakang rumah tempat tinggal masyarakat yang terletak di Dsn Sengketan Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong ;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara terdakwa menjumpai para tukang tulis togel Hongkong guna mengambil kertas rekapan yang bertuliskan angka tebak dan uang kontan hasil penjualan kupon judi togel Hongkong kemudian terdakwa memberikan upah kepada tukang tulis dan selanjutnya terdakwa membawa rekapan dan uang kontan hasil penjualan togel Hongkong dan menyerahkannya kepada sdr. Dapit yang bertugas sebagai Bandar judi jenis togel Hongkong dan selanjutnya terdakwa menerima upah atau komisi dari sdr. Dapit ;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk menjumpai para tukang tulis togel Hongkong guna mengutip kertas rekapan dan uang setoran para tukang tulis dan yang terdakwa temui pertama kali adalah sdr. Anto yang tinggal di Dusun namu Putat Desa Namu Teras dan menerima setoran sebesar Rp.107.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan upah atau komisinya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menjumpai sdr. Adi di daerah Lokasi Bawah Namu Putat dan menerima rekapan dan setoran darinya sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan upah atau komisi kepadanya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menemui tukang tulis lainnya yang bernama Pantas Perangin-angin di daerah Simpang Perong Desa Namu Teras dan menerima seoran darinya sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dan menyerahkan upah atau komisi kepadanya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menemui tukang tulis lainnya yang bernama Lapeh Sembiring di daerah Dsn Godang Desa Namu teras dan menerima seoran darinya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan upah atau komisi kepadanya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menjumpai sdr. Dapit selaku bandar di Dsn Sengketan Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk menyetorkan hasil judi togel Hongkong dan ketika terdakwa sedang



menghitung uang bersama dengan sdr. Budianto dan sdr. Dapit tiba-tiba datang petugas Polsek Salapian melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa bersama dengan sdr. Budianto sedangkan sdr. Dapit berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Salapian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator ukuran besar dan kecil, uang kontan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh saturibu rupiah) dan 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebakkan togel Hongkong dan 2 (dua) lembar kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebakkan ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong sejak tanggal 23 Nopember 2012 dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20% dari uang hasil pengutipan dari para tukang tulis ;

- Bahwa permainan judi togel Hongkong dibuka setiap hari mulai pukul 18.00 wib dan ditutup pukul 20.00 wib dan terdakwa mengutip rekapan dan uang taruhan dari pukul 20.00 wib s/d pukul 21.00 wib kemudian terdakwa menyerahkan rekapan judi togel Hongkong dan uang taruhan pemasangan kepada Bandar ;

- Bahwa biasanya pemasangan memasang dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemasangan memasang 2 (dua) angka dan nomor tebakannya tersebut keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

- Bahwa tidak selamanya angka tebakkan para pemasang tersebut keluar jadi perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut ; -----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebakkan dan 2 (lembar) kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebakkan ; -----
- Uang kontan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya



saling bersesuaian maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa sdr. Bebas Ginting bersama dengan sdr. Darman Surbakti dan sdr. Armalis tarigan adalah anggota kepolisian Polsek Salapian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mardianta Surbakti Als Yanta pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kabupaten Langkat tepatnya di belakang rumah tempat tinggal karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi Bebas Ginting bersama dengan sdr. Darman Surbakti dan sdr. Armalis mendapat perintah dari Kapolsek Salapian untuk melaksanakan operasi pekat perjudian di wilayah hukum Polsek Salapian dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan berangkat melakukan operasi pekat di wilayah Kecamatan Salapian lalu menuju daerah Marike Kecamatan Kutambaru dan saat itu kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di salah satu rumah tempat tinggal di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Bebas Ginting dan rekan-rekan menuju ke tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut ;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan saat itu kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki yakni terdakwa, sdr. Budiono dan sdr. Dapit sedang



memegang uang dan kertas rekapan togel Hongkong berwarna kuning dan melihat hal tersebut saksi Bebas Ginting dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan dan saat itu berhasil menangkap terdakwa dan sdr. Budiono sedangkan sdr. Dapit berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar selain menangkap terdakwa dan Budiono, saksi Bebas Ginting dan rekan-rekan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator ukuran besar dan kecil, uang kontan sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebak togel Hongkong dan 2 (dua) lembar kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebak ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara terdakwa menjumpai para tukang tulis togel Hongkong guna mengambil kertas rekapan yang bertuliskan angka tebak dan uang kontan hasil penjualan kupon judi togel Hongkong kemudian terdakwa memberikan upah kepada tukang tulis dan selanjutnya terdakwa membawa rekapan dan uang kontan hasil penjualan togel Hongkong dan menyerahkannya kepada sdr. Dapit yang bertugas sebagai Bandar judi jenis togel Hongkong dan selanjutnya terdakwa menerima upah atau komisi dari sdr. Dapit ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk menjumpai para tukang tulis togel Hongkong guna mengutip



kertas rekapan dan uang setoran para tukang tulis dan yang terdakwa temui pertama kali adalah sdr. Anto yang tinggal di Dusun namu Putat Desa Namu Teras dan menerima setoran sebesar Rp.107.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan upah atau komisinya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menjumpai sdr. Adi di daerah Lokasi Bawah Namu Putat dan menerima rekapan dan setoran darinya sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan upah atau komisi kepadanya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menemui tukang tulis lainnya yang bernama Pantas Perangin-angin di daerah Simpang Perong Desa Namu Teras dan menerima seoran darinya sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dan menyerahkan upah atau komisi kepadanya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menemui tukang tulis lainnya yang bernama Lapeh Sembiring di daerah Dsn Godang Desa Namu teras dan menerima seoran darinya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan upah atau komisi kepadanya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menjumpai sdr. Dapit selaku bandar di Dsn Sengketan Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk menyetorkan hasil judi togel Hongkong dan ketika terdakwa sedang menghitung uang bersama dengan sdr. Budiando dan sdr. Dapit tiba-tiba datang petugas Polsek Salopian melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa bersama dengan sdr. Budiando sedangkan sdr. Dapit berhasil melarikan diri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Salapian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator ukuran besar dan kecil, uang kontan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebak togel Hongkong dan 2 (dua) lembar kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebak ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong sejak tanggal 23 Nopember 2012 dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20% dari uang hasil pengutipan dari para tukang tulis ; -----
- Bahwa permainan judi togel Hongkong dibuka setiap hari mulai pukul 18.00 wib dan ditutup pukul 20.00 wib dan terdakwa mengutip rekapan dan uang taruhan dari pukul 20.00 wib s/d pukul 21.00 wib kemudian terdakwa menyerahkan rekapan judi togel Hongkong dan uang taruhan pemasangan kepada Bandar ;

- Bahwa biasanya pemasangan memasang dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemasangan memasang 2 (dua) angka dan nomor tebakannya tersebut keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasangan memasang 4 (empat) angka maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



- Bahwa tidak selamanya angka tebakkan para pemasang tersebut keluar jadi perjudian jenis togel Hongkong tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan apakah dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

Primair : Melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Subsidair : Melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;

2. Dengan tidak berhak ;

3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **MARDIANTA SURBAKTI Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTA yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat(2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **MARDIANTA SURBAKTI Als YANTA** sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; --

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perjudian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup alasan asalkan perjudian itu belum atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kabupaten Langkat tepatnya di belakang rumah tempat tinggal terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Salapian karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi Bebas Ginting bersama dengan sdr. Darman Surbakti dan sdr. Armalis mendapat perintah dari Kapolsek Salapian untuk melaksanakan operasi pekat perjudian di wilayah hukum Polsek Salapian dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan berangkat melakukan operasi pekat di wilayah Kecamatan Salapian lalu menuju daerah Marike Kecamatan Kutambaru dan saat itu kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di salah satu rumah tempat tinggal di Dusun Sengketan Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Bebas Ginting dan rekan-rekan menuju ke tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut ; -----

Bahwa sesampainya di tempat tersebut, sdr. Bebas Ginting dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan saat itu kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki yakni terdakwa, sdr. Budiono dan sdr. Dapit sedang memegang uang dan kertas rekapan togel Hongkong berwarna kuning dan melihat hal tersebut sdr. Bebas Ginting dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan dan saat itu berhasil menangkap terdakwa dan sdr. Budiono sedangkan sdr. Dapit berhasil melarikan diri dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator ukuran besar dan kecil, uang kontan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebak togel Hongkong dan 2 (dua) lembar kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebak ; -----



Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ianya melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara terdakwa menjumpai para tukang tulis togel Hongkong guna mengambil kertas rekapan yang bertuliskan angka tebak dan uang kontan hasil penjualan kupon judi togel Hongkong kemudian terdakwa memberikan upah kepada tukang tulis dan selanjutnya terdakwa membawa rekapan dan uang kontan hasil penjualan togel Hongkong dan menyerahkannya kepada sdr. Dapit yang bertugas sebagai Bandar judi jenis togel Hongkong dan selanjutnya terdakwa menerima upah atau komisi dari sdr. Dapit dan terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong sejak tanggal 23 Nopember 2012 dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20% dari uang hasil pengutipan dari para tukang tulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan biasanya pemasang memasang taruhan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dan nomor tebakannya tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak selamanya angka tebak para pemasang tersebut keluar jadi perjudian jenis togel Hongkong tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis togel Hongkong (Tohong) tersebut ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada



perjanjannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa membuka atau menerima taruhan para pemasang minimal Rp. 1000,- (seribu) rupiah lalu Terdakwa menulis angka tebakkan tersebut dalam lembaran rekap angka tebakkan secara bervariasi dan apabila pemasang memasang 2 (dua) angka tebakkan dan apabila angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka tebakkan dan apabila angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari besarnya pemasangan dan hasil rekapan dan uang setoran pemasangan tersebut disetorkan kepada seseorang yang bernama Dapit (DPO) yang berperan sebagai Bandar judi togel Hongkong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk bermain Judi”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebakan dan 2 (lembar) kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebakan ; -----
- Uang kontan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Kesemuanya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ---

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana , Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MARDIANTA SURBAKTI Als YANTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan bermain Judi”** ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) lembar kertas rekapan warna kuning yang bertuliskan angka tebak dan 2 (lembar) kupon colok paket warna kuning dan merah jambu bertuliskan angka tebak ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kontan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **JUMAT**, tanggal **22 Maret 2013**, oleh kami **DARMINTO. H, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** dan **RIZKY M. NAZARIO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **25 Maret 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JABONAR SIMANIHURUK, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **ANDI SAHPUTRA SITEPU, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H

DARMINTO. H., S.H.

RIZKY MUBARAK NAZARIO., S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SIMANIHURUK, S.H.

JABONAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia